

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo

Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 Email: dinpmptsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 562.60/230/XII/2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca

Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendididikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor 421.1/20/2020 tanggal 30 Oktober 2020 dari:

Nama : TK Pertiwi Bencorejo Pemimpin/Penyelenggara : MK Dwi Budiarti, S.Pd

Alamat : Desa/Kel. Bencorejo Rt.03 Rw.01 Kec.Banyuurip Kab.

Purworejo

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4235);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4301);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157):
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221):
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasinal Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwereje Nomer 9 fakun 2009 terabia Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kasupayén Purworajo Tejuis 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5%
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 7ahun 2016 semeng Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabuyaten Purstorejo Legioaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomos in
- 13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 terzang Kasadukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendriamen Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berna Daereh Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18
- 14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pondulegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Penanan Mapada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatan Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Sen E

Memperhatikan: Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 562/674/BAP/XII/2020 Tanagal 15

Menetapkan:

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

KE SATU Memberi Izin Pendirian, Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

> Nama : TK Pertiwi Bencorejo Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)

Alamat : Desa/Kel. Bencorejo Rt.03 Rw.01 Kec.Banyuurip Kab. Purworejo

Penyelenggara : MK Dwi Budiarti, S.Pd

KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat

b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku

c. Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang

: Izin Pendirian Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

: Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Purworejo pada tanggal 22 Desember 2020 an. BUPATI PURWOREJO PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO SEKRETARIS.

> RITHRI E DH'S NUGROHO, SE, MM. Pembina

NIP. 19760924 199903 1 008

Tembusan, dikirim kepada Yth:

Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;

2. Camat Banyunirip.